

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**OLEH
FARLY ALVINO
2000874201122**

**TAHUN AKADEMIK
2024**


**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama :Farl yalvino
NomorInduk Mahasiswa :2000874201122
Program studi :Ilmu Hukum /S1
Programkekhususan :Hukum pidana
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI**


Jambi, 19 Juli 2024



Pembimbing pertama


(Herma Yanti, S.H.,M.H.)

Pembimbing kedua


(Islah, S.H.,M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Dedy Syaputra, S.H.M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**


HALAMAN PENGESAHAN

Nama : **Farlyalvino**
NomorInduk Mahasiswa : **2000874201122**
Program studi : **IlmuHukum /S1**
Programkekhususan : **Hukum pidana**
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI**

Telah berhasil di pertahankan sidang skripsi tim penguji pada hari
tanggal bulan tahun 2024 di ruangan ruangan skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Di sahkan oleh :

Jambi, feburari, 2024




Pembimbing pertama




(Herma Yanti, SH, MH)

Pembimbing kedua



(Islah, SH., MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Farlyalvino
Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201122
Program studi : Ilmu Hukum / S1
Program kekhususan : Hukum pidana
Judul Skripsi :


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI

Telah berhasil dipertahankan sidang skripsi tim penguji pada hari
Sabtu tanggal bulan tahun 2024 di ruangan skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Di sahkan oleh :

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy syaputra S.H., M.H.	Ketua tim	
Dr. Nazifah, S.I.P., M.H.	Penguji utama	
Herma Yanti, SH, M.H.	Penguji anggota	
Islah, SH, MH.	Penguji anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : FARLY ALVINO
NIM : 2000874201122
Tempat tanggal lahir : Embacang Gedang, 28 Agustus 2001
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Anak Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



FARLY ALVINO

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI**

Oleh : Farly Alvino

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di bawah umur di Kota Jambi ini cukup sering terjadi, dan kasus kekerasandalam rumah tangga ini sangat sulit untuk di ungkap karena baik pelaku maupun korbannya menutupi kasus tersebut, hal ini tentu saja sangat berdampak buruk untuk perkembangan korban, apalagi korbannya anak-anak. Untuk itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai upaya dari Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul. **“Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga Di wilayah hukum kepolisian resor jambi”** Skripsi ini diajukan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat kepada :

1. Terimakasih kepada, AFDALISAMA, SH., M.Pd. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Teristimewa penulis terima kasih banyak kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muslim, S.Sos dan Ibunda Yusnidar yang selalu mendoakandan mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Ibu HermaYanti, S.H.,M.H., Pembimbing Pertama pada penulisan Skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Ibu Islah, S.H.,M.H., Pembimbing Kedua pada penulisan Skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
6. Terimakasih untuk rekan rekan seperjuangan angkatan 2020 S1 hukum yang telah memberikan hiburan yang membuat penulis dapat mendapatkan semangat ketika masa sulit.
7. Teman teman dekat sekaligus kerluarga “WJ EXCELUSIVE” yang telah membantu saya dalam doa selama masa perkuliahan penulis, serta menjadi rumah kedua bagi penulis yang telah menemani pada masa senang dan sulit serta hiburan yang tiada hentinya bersama..

8. Terima kasih untuk anak laki laki yang sangat sulit di mengerti isi kepalanya yaitu diri saya sendiri, seorang anak laki laki yang telah menyelesaikan karya tulisannya walaupun terkadang memiliki sifat yang seperti anak kecil sehingga cukup sulit untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Terimakasih telah merayakan diri sendiri sampai titik ini, terkadang mengalami putus asa ketika suatu hal yang diusahakannya tidak sesuai dengan keinginannya. Terimakasih untuk tidak pernah lelah dan tetap berusaha walapun gagal. Atas seluruh kesabaran yang dimiliki serta usaha yang tidak ada hentinya, terimakasih sudah berjuang sampai di titik ini. *"sabar tanpa tapi atau berhenti"*.

9. terimakasih kepada wanita yang tidak bisa di sebutkan namanya, Terimakasih sudah pernah bersama penulis saat ini dan pernah menjadi sosok rumah yang sederhana bagi penulis. Walaupun takdir tetap memiliki jalan nya sendiri, semoga dapat bertemu kembali secepatnya di ketidaksengajaan itu dan bisa seperti sedia kala. Bahagia selalu semestaku yang sekarang menjadi semesta orang lain. *rayakan lah cinta barum. "I still love you" N*



Jambi,1 feburari,2024
Hormat Penulis

FARLYALVINO

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
A. Perumusan Masalah.....	6
B. Tujuan Penelitian Dan Penulisan.....	6
C. Kerangka Konseptual.....	7
D. Landasan Teoritis.....	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	19
A. Pengertian Anak.....	19
B. Dasar Pengaturan Tentang Perlindungan Anak.....	22
C. Hak-Hak Anak Dan Kewajiban Anak.....	26
D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	34
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
C. Penganturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI	52
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.....	52
B. Kendala-Kendala Yang Dialami Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.....	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu system peraturan perundang-undangan¹. Dalam pengertian inilah dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, demikian juga yang telah dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan, menyangkut yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase, bahkan bila diibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya.²

Hukum secara luas dapat diartikan sama dengan aturan dan kaidah (norma). Norma (kaidah) itu sangatlah begituluas bahkan bersifat menyeluruh, mencakupalam semesta dan norma tersebut berperan menjadi pedoman bagi manusia dalam pergaulan atau interaksinya yang diharapkan berjalan tertib, teratur demi menjaga lingkungan hidup manusia dan segenap isi alam semesta tersebut. Norma atau kaidah tersebut lebih jauh berperan mengatur atau mengendalikan cara hidup, pandangan

¹Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2016, hal 180

²Nomensen Sinamo, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2011

hidup atau perilaku bahkan sepak terjang manusia yang cenderung bebas sebebas-bebasnya yang dapat mengganggu atau merugikan kepentingan orang banyak. Jadi norma atau kaidah tersebut intinya berguna sebagai pedoman manusia dalam berinteraksi, memperjuangkan tujuan atau cita-citanya, menuju kehidupan individual dan sosial yang sejatinya memahami eksistensinya dalam hidup bersama disebuah negara atau komunitas.³

Anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi, dijaga dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Hal ini dilakukan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini hingga dewasa, yang akan bertanggung jawab akan hidupnya dalam menyongsong masa depannya. Anak sebagai makhluk sosial Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.⁴

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya, bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

³*Ibid.*,hal1-2

⁴H.R.Abdussalam,*HukumPerlindunganAnak*,CetakanKe-8,PTIK,Jakarta,2016,hlm.1.

Perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi setiap masyarakat, demikian pula bagi masyarakat yang sedang menjalani proses hukum. Setiap orang yang menghadapi proses hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik mereka yang menjadi pelaku, korban maupun sebagai saksi harus mendapatkan perlindungan. Karena dengan terjaminnya perlindungan yang di terima maka proses hukum akan berjalan dengan lancar. Setiap yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungann dari mulai penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan yang dijalani di pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak dikemukakan oleh Maidin Gultom, yang mengatakan bahwa:

“Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapasaja (individu atau kelompok, organisasi, swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karenatindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.⁵

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan pada anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang di didik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun.

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 69.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan. Tertuang di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam melindungi anak dari suatu tindak kekerasan, dibutuhkan peran perangkat kelembagaan yang bersifat menyeluruh baik itu ditingkat global, nasional atau pun Local seperti kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Karena kebijakan merupakan pedoman yang akan diterapkan dalam suatu program aksi.⁶

Adapun perangkat hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi anak, antara lain : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak) ; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 (Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak); dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Undang-Undang Hak Asasi Manusia). Yang masih baru adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ke-4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49

Pada kenyataannya dengan adanya peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, tindak kekerasan anak masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian sehingga tidak sampai pada proses pengadilan.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Jambi, Berdasarkan informasi yang penulis wawancara di Polres Kota Jambi angka kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur, tiga tahun belakangan ini adalah. yakni di tahun 2022 sebanyak 11 kasus di tahun 2023 sebanyak 9 kasus dan di tahun 2024 sebanyak 10 kasus.

Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi: 10 Tahun 2007 Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

Dalam proses hukum atas kasus kekerasan anak masih menemukan kendala, terlebih lagi para anak yang menjadi korban kekerasan anak yang berusia dibawah 5 tahun, yang memerlukan waktu cukup lama untuk berbicara.

penulis sadar satu hal yaitu “bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dilindungi yaitu di Kota Jambi, jika terjadi tindak kekerasan di dalam lingkungan kota jambi”. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**

A. Perumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah penulis bahas pada uraian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami kepolisian resor kota jambi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

B. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Mengenai tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala-kendala yang dialami kepolisian resor kota jambi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

2. Tujuan Penulisan.

1. Syarat dalam memperoleh gelar sarjana (s1) pada bidang hukum di fakultas hukum universitas batanghari jambi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan wawasan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi

C. KerangkaKonseptual

Pada penelitian ini, agar memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang salah dalam mengartikan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka konseptual yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur seperti adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya saksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Maka dari itu, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan dampak atas perbuatannya maka ia akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas hukum.

⁷Nelli Herlina dan Hafrida, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmuhukum*, Vol.7, Nomor2, 2016, hlm. 95.

2. Anak

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dengan anak yang masih dalam kandungan”

Anak sangat perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, akan tetapi sebagai makhluk sosial yang rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering ditempatkan dalam posisi yang paling rendah, dirugikan, tidak memiliki hak untuk beraksi, dan mereka juga menjadi korban kekerasan dan pelanggaran terhadap hak seorang anak.

3. Korban


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah: “Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang bertugas “LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur didalam undang-undang ini.

4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Berdasarkan Peraturan Kapolri No Pol:10 Tahun 2007 pasal 3 menyebutkan bahwa: “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

5. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang daerah Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal (2) ayat (1).



D. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis adalah:

Teori Perlindungan Hukum

Guna menganalisa permasalahan di dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum. Yang dimaksud perlindungan yaitu, pengupayaan yang diberikan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan maupun pihak lainnya guna memberikan rasa aman kepada korban baik itu yang bersifat sementara maupun yang telah ditetapkan oleh pengadilan. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)⁸

Disebutkan oleh Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud perlindungan yaitu, segala bentuk

Upaya dalam memenuhi hak dan member bantuan guna menciptakan rasa aman terhadap Saksi dan/atau Korban yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ataupun lembaga lain yang sesuai undang-undang.

⁸Moerti Hadiati Soeroso, hal 67

Hukum merupakan seperangkat norma (kaidah) yang memiliki fungsi untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ada dua jenis perlindungan hukum terhadap rakyat, yaitu¹⁰: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Yang dimaksudkan perlindungan hukum yang preventif yaitu, memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengajukan pendapat ataupun keberatan sebelum suatu putusan pemerintah memperoleh hasil yang eksplisit. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa, perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan sebaliknya yaitu untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum itu sangat penting untuk dipelajari dalam suatu bidang ilmu. Setiap hak-hak warga negara dapat terpenuhi dan terjamin berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan adanya berbagai upaya perlindungan hukum. Dan perlindungan hukum juga memastikan agar aturan-aturan hukum itu dapat ditegakkan secara nyata oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat luas

⁹YuliesTienaMasriani,

¹⁰PhilipusM.Hadjon,*PerlindunganHukumBagiRakyatIndonesia*,PTBinaIlmu,Surabaya,1987,hal2

Penegakan hukum merupakan rangkaian langkah-langkah aparat penegak hukum dalam melakukan berbagai penindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Menurut Soekanto, proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/faktor yang saling terkait, yakni : factor hukum itu sendiri, factor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum tersebut, faktor masyarakat, dan faktor budaya.¹¹

Jika dikaitkan dengan skema dari Law rence Friedman, maka proses penegakan hukum yang dikatakan Soekanto tersebut meliputi seluruh sub-sistem hukum, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. *Legal substance* dalam skema Friedman adalah sama dengan faktor hukum dalam kategori Soekanto, *legal structure* meliputi kelembagaan hukum, struktur atau organisasi hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Dan *legal culture* mencakupi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, dan kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun penegak hukumnya.¹²

¹¹TheodorusYosepParera,*Op. Cit.*,hal15

¹²*Ibid.*,hal15-16

Faktor hukum ialah faktor yang menyangkut keseluruhan dari aturan hukum. Yang kemudian aturan hukum itulah yang menjadi titik awal proses suatu penegakan hukum. Dan aturan tersebut juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas penerapan hukum. Mengenai faktor aparat, artinya membahas tentang faktor manusianya yang akan menerapkan hukum tersebut. Disini, permasalahannya adalah : sampai dimana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang telah ada, sampai dimana aparat penegak hukum dalam menyinkronkan penugasan-penugasan yang diberikan sehingga bisa melaksanakan wewenangnya dengan tepat, dan teladan seperti apa yang harus diberikan oleh aparat kepada masyarakat luas agar mereka bisa dipercaya.¹³

Faktor sarana dan prasarana, merupakan faktor yang membahas tentang ketersediaan sumber daya pendukung guna membantu kelancaran suatu proses dalam penegakan hukum. Permasalahannya disini adalah, antara lain: apakah sarana dan prasarana yang diperlukan telah tersedia, apakah sarana yang tersedia masih cukup memadai dan bisa dipakai, serta sarana-sarana apa yang harus diadakan guna mendukung suatu proses dalam penegakan hukum. Faktor organisasi, ialah faktor yang membahas mengenai tekanan- tekanan keorganisasian dan kelembagaan pada suatu proses dalam penegakan hukum. Lembaga-lembaga hukum tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersifat rasional- ekonomis.

¹³*Ibid.*, hal 16-17

bagaimana tanggapan mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini ialah penelitian *juridis empiris*, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan dan pengidentifikasian tentang hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya.¹⁵ Namun demikian, tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu, dengan metode penelitian studi sosiolegal. studi sosiolegal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Fakta suatu objek tertentu, dan kegiatan manusia secara apa adanya dalam jangka waktu yang masih memungkinkan dalam sumber data.¹⁶

Dan penulis juga melakukan pendekatan fakta lapangan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Jambi yang akan melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴*Ibid*, hal17-18

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal11

3. SumberData

a. DataPrimer

Data primer pada penelitian ini didapat dari lapangan yang langsung diberikan oleh nara sumber ya guna memperoleh data yang konkret dan valid. Data ini diperoleh dari hasil wawancara di kantor Kepolisian Resor Kota Jambi terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Data Skunder

Data skunder atau data penunjang merupakan data yang sudah ada yang didapat melalui studi pustaka, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum skunder yakni dari bahan-bahan yang penulis pelajari dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yangpenulistelitiini.
3. Bahan hukum tertier yaituberupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

4. TeknikPengumpulanData

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.¹⁷ Guna memperoleh data seperti yang dimaksudkan tersebut, pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pewawancara akan meminta responden memberikan informasi dalam bentuk fakta, opini, ataupun sikap sehingga manfaat pembicaraan lebih dimiliki oleh pewawancara.¹⁸

Sejauh ini metode wawancara kerap kali digunakan dalam pengumpulan data primer di lapangan karena dianggap sebagai metode yang paling efektif. Disebut efektif karena *interview* dapat secara langsung bertatap muka dengan responden untuk menanyakan tentang pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat serta persepsi diri responden dan juga saran-saran dari responden.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan wawancara berbentuk terbuka (*opensystem*) yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan melakukan studi terhadap dokumen yang ada. Pada penelitian ini yaitu melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

¹⁷Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Edisi Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, hal 215

¹⁸Murti Sumarni dan Salamah, *Metodologi Penelitian Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2005, hal 85-86

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 57

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel yaitu melalui teknik *Purposive Sampling* (sampel pertimbangan), yaitu merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Selesai semua data dikumpulkan dan sekiranya sudah cukup, untuk berikutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Disebut sebagai penelitian kualitatif karena penelitian ini didasarkan pada usaha menemukan data yang menekankan pada kualitas informasi pada objek yang diteliti, dan bukan berdasarkan kuantitas objeknya.²¹Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif dari Kepolisian Resor Kota Jambi.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal 176,

²¹Sudirman, Osrita Hapsara, dan M. Zahari, *Op. Cit.*, hal 11

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka harus disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Anak, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian anak, dasar pengaturan tentang perlindungan anak, hak-hak anak dan kewajiban anak, serta prinsip-prinsip perlindungan anak.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV Tentang Pembahasan, pada bab ini yang penulis uraikan yaitu: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat korban Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Kendala- Kendala Yang Dialami Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.

Bab V Penutup, bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia umumnya diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig*), orang yang di bawah umur (*minderjarigheid*) ataupun yang sering juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan standar batasan umur untuk seorang anak.²²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, begitu juga anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin suatu eksistensi negara dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, mereka berhak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa tumbuh berkembang secara optimum, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritualnya dan

²²Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 3-4

mereka juga berhak untuk memperoleh hak-haknya, berhak dilindungi dan disejahterakan. Agar nantinya mereka bisa memikul tanggung jawab tersebut.²³

Tetapi pada faktanya, situasi anak di Indonesia saat ini masih dan terus memburuk. Padahal seharusnya dunia anak dipenuhi dengan kegiatan belajar, bermain, dan mengembangkan minat serta bakat untuk masa depannya, tetapi realitanya justru dipenuhi dengan kelam dan menyedihkan.²⁴

Berikut bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak, kutipan dari Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan”, yaitu²⁵:

1. *Phisycal abuse* (kekerasan fisik), menunjukkan cedera yang di dapati pada tubuh anak, yang bukan karena suatu kecelakaan tapi cedera tersebut merupakan akibat dari pemukulan dengan benda ataupun dari penyerangan yang berulang-ulang. *Phisycal neglet* (pengabaian fisik), kekerasan jenis ini secara umum bisa diidentifikasi dari kelesuan seorang anak, kepuatan atau dalam keadaan gizi buruk. Bentuk-bentuk kekerasan fisik diantaranya seperti: dicubit, dijambak, dijewer, dipukul, ditendang, didorong, diikat, digigit, diseret dan dicekik.
2. *Emotional abuse* (kekerasan emosional), menunjukkan suatu kondisi yang dimana orang tua/wali gagal memberikan lingkungan yang banyakakan cinta dan kasih saying terhadap seorang anak agar bisa tumbuh dan berkembang. Tindakan yang

²³AbuHuraerah, *Op. Cit.*, hal 13

²⁴*Ibid.*, hal 23

²⁵MaidinGustom, *PerlindunganHukumTerhadapAnakDanPerempuan*, RefikaAditama, Bandung, 2012, hal 3

Berakibat timbulnya kekerasan emosional ini, seperti halnya: tidak memperdulikan, mengancam, menyorot, mendiskriminasi, ataupun menolak anak tersebut secara terang-terangan. Bentuk-bentuk tindak kekerasan psikis: dipelototi, digoda, dicaci, diludahi, diancam, diusir, dijemur, dan disekap.

3. *Sexual abuse* (kejahatan seksual), menunjukkan pada setiap aktivitas seksual, bentuknya bisa berupa penyerangan. Kategori penyerangan, menyebabkan penderitaan seperti cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan biasa berupa trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dicolek, dirayu, diremas, dipeluk dengan paksa, dipaksa onani, anal seks, dan diperkosa.

Sayang sekali, masyarakat pada umumnya belum sadar akan luasnya pengaruh *childabuse* (kekerasan terhadap anak). Menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia), suatu kekerasan biasa mengakibatkan seorang anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya, yang dikemudian hari bisaberakibat sangat serius pada kehidupan anak tersebut, diantaranya berupa²⁶:

1. Cacat tubuh permanen,
2. Gagal dalam belajar,
3. Gangguan emosional hingga biasa merujuk pada gangguan kepribadian,
4. Konsepsi diri yang buruk sertatidak mampu untuk mempercayai ataupun mencintai orang lain,
5. Pasif dan menjauhkan diri dari lingkungan, tidak berani untuk membangun Hubungan baru dengan orang lain,

²⁶AbuHuraerah, *Op. Cit.*, hal57-58

6. Agresif dan terkadang melakukan tindakan criminal,
7. Melakukan penganiayaan saat dewasa nanti,
8. Mengonsumsi obat-obatan atau alkohol
9. Kematian.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa akibat dari suatu tindak kekerasan terhadap anak bisa menjadi sangat memilukan. Mungkin kebanyakan orang masih belum menyadari bahwa pemukulan fisik bisa juga mengakibatkan rusaknya emosional anak.²⁷Banyaknya fenomena kekerasan yang dialami oleh anak sekarang ini akan sangat memengaruhi kehidupan individu si anak itu sendiri sebagai anak yang mempunyai hak kesejahteraan dan hak untuk dilindungi.²⁸

B. Dasar Pengaturan Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah bentuk dari adanya suatu keadilan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga usaha perlindungan anak dilakukan dalam bermacam bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aksi perlindungan anak ini bisa menimbulkan akibat hukum, baik itu bertautan dengan hukum yang tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Untuk itu hukum sangat diperlukan sebagai jaminan dalam setiap upaya perlindungan anak. Kepastian hukum harus diupayakan guna kelangsungan kegiatan perlindungan anak serta mencegah penyelewengan yang membawa dampak buruk sehingga mendatangkan korban yang tidak diinginkan pada saat melaksanakan aksi perlindungan anak.²⁹

²⁷*Ibid.*, hal 59

²⁸*Ibid.*, hal 78

²⁹Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laks Bang PRESS Indo, Yogyakarta, 2016, hal 7

Persoalan perlindungan hukum sekaligus hak-hak bagi anak ialah salah satu cara pendekatan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar suatu perlindungan hak-hak anak bisa terlaksana secara konstan, tertata dan bertanggung jawab karena itu dibutuhkan suatu peraturan hukum yang sesuai dengan kemajuan masyarakat Indonesia, yang dijiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁰

Berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”. Ini berarti menunjukkan adanya perhatian khusus dari pemerintah atas hak-hak anak dan perlindungannya.³¹

Untuk lebih lanjutnya lagi Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan pertimbangan pembentukan bahwa³²:

- a) Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan untuk setiap warga negaranya, begitu juga perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

³⁰AbintoroPrakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal 7

³¹WagiatiSoetedjodanMelani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal 49

³²*Ibid.*

³³Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal 104-105

- b) Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya;
- c) Anak merupakan potensi, tunas, dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa, mempunyai peran yang hakiki dan memiliki ciri serta sifat khusus yang menjamin kelanjutan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang;
- d) Agar nantinya tiap-tiap anak berkemampuan untuk memikul tanggung jawab tersebut, maka diperlukan upaya perlindungan dan guna menciptakan kesejahteraan bagi anak dengan memberi jaminan agar terpenuhi hak-haknya serta perlakuan yang tidak mengarah ke perbuatan diskriminasi;
- e) Demi terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan anak sangat dibutuhkan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang bisa menjamin pelaksanaannya;
- f) Banyak undang-undang yang hanya mengatur hal-hal tertentu perihal anak dan belum mengatur secara khusus segala aspek mengenai perlindungan anak;
- g) Dari hasil pertimbangan diatas yaitu pada huruf a, b,c,d,e, dan f diperlukan penetapan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan perlindungan anak ialah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar bisa terus hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Tujuan dari perlindungan yaitu untuk menjamin hak-hak anak dapat terpenuhi sehingga anak bisa mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu³⁴:

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Cakupan dari pada pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercatat dalam Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan³⁵:

“Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak wajib untuk dilindungi, sehingga mereka tidak akan pernah menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pada hakikatnya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam rupa tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, ataupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak perlu dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.³⁶

³⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 70

³⁵*Ibid.*

³⁶Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, *Op. Cit.*, hal 69

Suatu perlindungan anak harus diupayakan oleh setiap orang baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah bahkan juga negara.³⁷ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, OrangTua/Wali dan juga keluarga mempunyai kewajiban serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak.”

Anak merupakan pribadi yang sangat unik dan mempunyai karakter yang khas. Meskipun ia bisa berperilaku sesuai perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, tapi ternyata lingkungan disekitar memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Sebab itu anak sangat memerlukan bimbingan, pembinaan, serta perlindungan dari kita semua di dalam perkembangannya.³⁸

C. Hak-Hak Anak Dan Kewajiban Anak

Anak merupakan generasi penerus dimasa mendatang, baik atau buruknya keadaan anak saat ini tentu akan mempengaruhi bagaimana masa depan bangsa nantinya. Mengenai itu, maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan perlakuan yang baik terhadap anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan bias menjadi pengembanri salah peradaban bangsa ini.³⁹ Mengenai perbuatan terhadap anak, maka perlu untuk kita mengetahui hak-hak Dan kewajiban dari anak. Berikut pemaparannya:

³⁷Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 46

³⁸M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 11

³⁹*Ibid.*

1 .Hak-HakAnak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan hak anak ialah suatu komponen dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Secara umum hak-hak anak di Indonesia telah ditentukan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu antarlain:

- 1) Setiap anak mempunyai hak untuk bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak mempunyai hak atas suatu nama untuk menjadi identitas dirinya dan status kewarganegaraannya;
- 3) Setiap anak mempunyai hak untuk beribadah sesuai agamanya, berpikir, dan berkreasi menurut tingkat kecerdasan dan usianya adalah bimbingan orang tua dan wali;
- 4) Setiap anak mempunyai hak mengetahui orang tuanya, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

- 6) Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan guna kepentingan pengembangan dirinya serta tingkat kecerdasannya yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- 7) Setiap anak mempunyai hak memperoleh perlindungan di tempat pendidikan dari tindak kejahatan seksual dan kekerasan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- 8) Anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa dan anak yang mempunyai kelebihan berhak memperoleh pendidikan khusus;
- 9) Setiap anak mempunyai hak untuk mengutarakan dan didengar pendapatnya, memberi, dan mencari informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan;
- 10) Tiap-tiap anak mempunyai hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebayanya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan bakat, minat dan tingkat kecerdasan untuk pengembangan dirinya;
- 11) Setiap anak penyandang disabilitas mempunyai hak mendapat bantuan sosial, rehabilitasi, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 12) Selama anak masih dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, mempunyai hak memperoleh perlindungan dari perbuatan: eksploitasi, diskriminasi, baik ekonomi ataupun seksual, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, penelantaran, ketidakadilan, serta perbuatan salah lainnya;

- 13) Setiap anak mempunyai hak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan itu ialah demi kepentingan terbaik untuk anak;
- 14) Jika terjadi suatu pemisahan, anak tetap mempunyai hak: bertemu secara langsung dan memiliki hubungan personal secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapat pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan serta perlindungan untuk tahapan tumbuh kembang dari kedua orang tuanya yang sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, juga mendapat pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
- 15) Setiap anak mempunyai hak mendapat perlindungan dari: penyalahgunaan dalam suatu kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial, dalam sengketa bersenjata, dalam peperangan, serta pelibatan dalam perihal yang memiliki unsur kekerasan, dan juga kejahatan seksual;
- 16) Tiap-tiap anak mempunyai hak mendapat perlindungan dari target penyiksaan, penganiayaan, atau penetapan hukuman yang tidak manusiawi;
- 17) Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk mendapat kebebasan sesuai dengan hukum;
- 18) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan jika sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya sebagai upaya paling akhir;
- 19) Tiap-tiap anak mempunyai hak apabila dirampas kebebasannya untuk: mendapat perlakuan yang manusiawi dan pemisahan dari orang dewasa, mendapat bantuan hukum maupun bantuan lainnya pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku,

serta mendapat keadilan dihadapan pengadilan anak yang netral dan tidak memihak;

20) Tiap-tiap anak yang merupakan pelaku atau korban kekerasan seksual ataupun yang sedang dihadapkan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan; dan

2. Kewajiban Anak

Kewajiban artinya keharusan, suatu hal yang wajib dilakukan, tugas yang perludilaksanakan. Menurut Setya Wahyudi, anak menjalankan suatu kewajiban bukan hanya dianggap sebagai beban, tapi dengan menjalankan berbagai kewajiban justru dapat membuat anak tersebut sebagai anak yang baik. Anak baik tidak hanya menuntut hak-haknya saja, tapi juga akan melaksanakan kewajibannya.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima perihal kewajiban anak di Indonesia yang harusnya dilakukan, yaitu seperti:

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) Menunaikan ibadah menurut ajaran agamanya ;dan
- e) Beretika dan berakhlak yang mulia.

Menghormati orang tua memang sudah menjadi kewajiban anak, karena orangtua lebih berhak dari semua manusia untuk ditaati dan dihormati. Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada

⁴⁰*Ibid.*, hal 21-22

kebaikan serta kebahagiaan. Oleh sebab itu, sudah semestinya anak menghormati gurunya. Anak juga berkewajiban untuk mencintai keluarganya, karena mereka adalah yang ikut menolong untuk kebutuhan ibu dan ayah. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup berdampingan dengan keluarga. Dalam hal kebutuhan sehari-hari orang tua dan kebutuhan anak juga adakalanya memerlukan bantuan dari tetangga. Begitu juga halnya dengan teman, anak harus saling menghormati, karena mereka adalah sahabat yang saling tolong menolong. Sebab itulah, anak mempunyai kewajiban untuk mencintai masyarakat atau tetangga serta teman-temannya.⁴¹

Anak juga mempunyai kewajiban mencintai tanah air tempatnya dilahirkan, tempatnya tinggal dan hidup, dan tempat kerabat serta sahabat berada. Udara yang di hirup, air yang di minum, dan hasil bumi yang dikonsumsi, pantas untuk kita mencintai dan membela kehormatan tanah air. Anak wajib beribadah sesuai ajaran agamanya, dalam hal ini tidak lepas dari tuntutan orang tua yang memberikan pengajaran agama. Dan anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia wujud kesalihan sosial yang menjadikan hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Lewat pembelajaran dan berkewajiban beretika dan berakhlak mulia, berharap akan memperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab, yang mempunyai kepekaan dan kesopanan yang tinggi dengan sesama.⁴²

⁴¹*Ibid.*, hal 22-23

⁴²*Ibid.*, hal 23-24

D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berikut ini prinsip-prinsip perlindungan anak kutipan dari Maidin Gultom dalam bukunya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, yaitu⁴³:

a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak merupakan modal utama berlangsungnya kehidupan manusia, bangsa dan keluarga, karena itu hak-haknya perlu dilindungi. Anak sejatinya tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri, banyak sekali pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakatlah yang mengupayakan perlindungan hak-hak anak tersebut.

b. Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of The Child*)

Dengan diadopsinya prinsip yang memuat suatu kepentingan terbaik anak yang dianggap sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) disetiap keputusan yang berkaitan dengan anak, maka upaya perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik. Jika tidak dengan prinsip ini maka perjuangan melindungi anak akan mendapati banyak batu sandungan. Prinsip ini juga digunakan karena anak banyak menjadi korban dalam berbagai hal, disebabkan ketidaktahuan karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, berarti masyarakat telah melahirkan monster-monster yang lebih buruk dimasa yang akan datang.

⁴³Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Op. Cit., hal 47-48

c. Ancangan Dasar Kehidupan (*Life-Circle Approach*)

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa perlindungan anak perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus. Janin yang ada dalam kandungan pun harus dilindungi dengan gizi, juga yodium dan kalsium yang baik lewat ibunya. Apabila ia telah lahir, maka dibutuhkan air susu ibu dan pelayanan kesehatan seperti juga pelayanan imunisasi dan lain-lainnya, agar anak bebas dari kemungkinan cacat atau penyakit.

Ketika prasekolah dan sekolah, sangat dibutuhkan peran keluarga, lembaga sosial/keagamaan dan lembaga pendidikan yang berkualitas. Agar anak mendapat kesempatan belajar yang baik serta ikut menentukan nasibnya sendiri.

d. Lintas Sektoral

Berbagai faktor makro dan mikro, yang langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi nasib anak. Seperti halnya kemiskinan, ketidakadilan, perencanaan kota, pengurusan sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak signifikan. Hal yang seperti itu tidak bisa hanya diatasi oleh sektor, maupun keluarga apalagi oleh anak itu sendiri. Perlindungan anak merupakan perjuangan yang memerlukan andil setiap orang di semua tingkatan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam bahasa Inggris, kekerasan dikenal dengan istilah *violence*. Secara *etimology*, *violence* adalah penggabungan kata “*vis*” yang artinya daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang artinya membawa. Jadi *violence* ialah suatu perbuatan yang membawa kekuatan untuk melakukan pemaksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perlakuan terhadap seseorang terkhusus perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Lingkup rumah tangga atau keluarga meliputi suami, istri, anak, dan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Stuart menyatakan bahwa kekerasan dalam keluarga adalah segala perilaku yang berbahaya yang terjadi antara anggota keluarga yang terdiri dari kekerasan fisik dan emosional yang bersifat tertutup, dan bisa berlangsung secara terus menerus antargenerasi.⁴⁵

⁴⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Op. Cit., hal 14

⁴⁵Khusnul Aini, *KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hal 16

Kekerasan yang terjadi pada masa anak-anak bisa menjadi rantai kekerasan yang bisa terjadi untuk tahap selanjutnya. Tidak sedikit orang dewasa yang menjadi pelaku kasus kekerasan, karena sebelumnya mereka adalah korban kekerasan atau sering melihat kasus kekerasan pada saat mereka masih anak-anak.⁴⁶

Anak-anak memang selalu peka, kebanyakan dari orang tua tidak sadar apa yang sedang terjadi diantara mereka bisa sangat memengaruhi anak. Sering disebutkan, anak adalah cerminan dari apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Jika keadaan keluarga bahagia dan sehat, maka anak juga akan ceria dan berseri. Namun sebaliknya, jika telah terjadi sesuatu terkait kedua orang tuanya, biasanya anak akan menjadi murung dan sedih. Sebagai wadah sosialisasi primer, dimana anak akan belajar untuk kali pertamanya mengenai nilai-nilai dan cara bertingkah laku, jadi perilaku orang tua akan sangat memengaruhi perilaku anak-anaknya nanti. Ketika kekerasan sangat dominan, maka tidak heran jika nantinya anak juga akan begitu dan bahkan terbawa hingga ia dewasa. Ini akibat kekerasan yang terus berlangsung didalam keluarganya, hingga ia beranggapan itu sebagai hal yang “normal” dan sudah sewajarnya.⁴⁷

⁴⁶*Ibid.*, hal43

⁴⁷AbuHuraerah, *Op. Cit.*, hal59-60

Orang tua sebagian besar beranggapan bahwa memarahi anak, menegur atau memperingati anak dengan cara bicara keras atau membentak merupakan hal yang biasa dan wajar sebagai kontrol terhadap perilaku anak yang dianggap tidak patuh kepada orang tua, tanpa menyadari bahwa itu adalah kekerasan secara verbal. Kekerasan yang dialami oleh anak sangat berbahaya bagi kondisi kesehatan, jiwa, perilaku dan perkembangan anak pada tahap perkembangan selanjutnya, bahkan bisa menyebabkan masalah kesehatan jiwa pada saat dewasa. Kekerasan pada anak memiliki dampak dalam jangka pendek dan dalam jangka yang panjang, baik secara fisik maupun emosional.⁴⁸

Hal ini merupakan masalah serius bagi penegakan hukum untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana korban akan menjadi pihak yang sangat dirugikan dan akan menjadi korban kesekian kalinya, baik secara fisik, emosional, maupun sosial.⁴⁹

Pada kondisi saat ini, rapuhnya tatanan keluarga menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Karakteristik dari susunan keluarga yang rapuh di antaranya ialah tidak mempunyai orang tua untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yakni dengan tidak adanya perhatian, kasih sayang dan kelembutan dari orang tua kepada anak. Suasana keluarga yang dipenuhi dengan perselisihan, pertengkaran, hingga permusuhan yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik hingga anak yang menjadi sasaran kekerasannya.⁵⁰

⁴⁸KhusnulAini, *Op.Cit.*, hal44

⁴⁹*Ibid.*, hal17

⁵⁰AbuHuraerah, *Op.Cit.*, hal 70

Sebenarnya kita sadar bahwa keluarga atau rumah tangga merupakan fondasi primer bagi tingkah laku, kepribadian dan perkembangan anak. Keberhasilan keluarga (orang tua) untuk membangunkan karakter anak sangat bergantung pada subjek-subjek yang ada dalam keluarga tersebut. Orang tua adalah subjek terpenting dalam keluarga, sudah seharusnya bisa mendidik anak dengan kelembutan dan kasih sayang. Jika pendidikan dipenuhi kelembutan dan kasih sayang maka akan tercipta derajat kualitas anak nantinya. Dalam konteks ini, Syekh Jamaludin Mahfuzh menyebutkan beragam manfaat dari cara mendidik anak yang seperti itu; *pertama*, bisa menghilangkan berbagai hambatan dan mendekatkan jarak antara ayah dengan anak. Dengan begitu, anak merasa tidak mendapat kesulitan untuk bermusyawarah dengan ayahnya tentang berbagai hal serta perihal kehidupan yang dihadapi. *Kedua*, dapat membuat mental anak menjadi lebih siap dalam menerima nasihat dan pengarahan. Dan *ketiga*, dapat menunjukkan kemampuan anak yang sebenarnya beserta tingkat kematangan mentalnya. Dengan pemaparan yang demikian, tiada lagi alasan dari orang tua untuk tidak membina keluarga dengan perhatian dan persahabatan dengan anak dalam dekapan cinta kasih sayang dan kelembutan.⁵¹

Karena sesungguhnya menjadi orang tua berarti siap untuk memikul tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan anak dengan sebaik-baiknya dan memberinya

⁵¹*Ibid.*, hal 70-71

kasih sayang yang cukup agar anak tumbuh menjadi pribadi dewasa yang bermoral, sehat dan cerdas.⁵²

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam bahasa Inggris disebut dengan *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de vormen van huiselijk geweld*, merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau terhadap anggota keluarga lainnya atau sebaliknya.⁵³

Secara umum, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai berikut ini⁵⁴:

1. Kekerasan Fisik

- a. Pembunuhan,
- b. Penganiayaan,
- c. Perkosaan, seperti:
 - 1) Ayah kepada anak perempuan ; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
 - 2) Suami kepada adik/kakak ipar;
 - 3) Suami atau anggota keluarga laki-laki kepada pembantu rumah tangga;
 - 4) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

⁵²Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2014, hal 1

⁵³Rodliyah dan Salim HS, *Tindak Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal 244

⁵⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal 80-82

2. Kekerasan Non fisik /Psikis /Emosional

- a. Penghinaan;
- b. Ucapan-ucapan yang bertujuan untuk melukai dan merendahkan harga diri;
- c. Ancaman-ancaman seperti akan akan menceraikan;
- d. Memisahkan istri dan anak dan lain-lainnya.

3. Kekerasan Seksual

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b. Memaksakan hubungan seksual dengan pola yang tidak disetujui Atau Dikehendaki oleh istri;
- c. Memaksakan hubungan seksual saat istri tidak menginginkan, istri sakit Atau menstruasi;
- d. Memaksakan istri menjadi pelacur dan sebagainya.

4. Kekerasan Ekonomi

- a. Tidak memenuhi nafkah istri dan/ atau anak;
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi agar kehidupan istri berada dibawah kendalinya;
- c. Membiarkan istri bekerja agar nanti penghasilannya akan dikuasai oleh suami.

Selanjutnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut⁵⁵:

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini berawal dari kekerasan non fisik, mulai dari isikap

⁵⁵*Ibid.*, hal82-83

dan perilaku yang tidak diinginkan, maupun ucapan-ucapan yang menyakitkan dan ditujukan terhadap anggota keluarga lainnya.

Proses yang terjadi terus berlanjut, sehingga menimbulkan amarah, kekesalan, dan kekecewaan yang akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Bentuk dari tindakan kekerasan ini bisa seperti penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Terkadang diiringi dengan tindakan lain seperti pengrusakan dan juga bunuh diri. Tindakan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk menangani masalahnya, karena dianggap tidak ada cara lain yang mampu menuntaskannya. Ada pula terdapat beberapa pelaku kekerasan kepada anggota keluarga, sekaligus juga sebagai pelaku kekerasan kepada diri sendiri, guna menghindari pertanggung jawaban dimuka hukum dengan cara bunuh diri, umumnya ini direncanakan terlebih dahulu.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pengungkapan ledakan emosional spontan, ialah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu, hanya terjadi secara tiba-tibatidak didukung latar belakang peristiwa yang lengkap. Tapimerasakan fakta didepan mata yang menyinggung martabat dan harga diri pelaku, merupakankeadaan yang sangat tidak dikehendaki oleh pelaku, seperti penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

Pada sebuah penelitian dikatakan bahwa, tindak kekerasan psikis menjadi awal penyebab timbulnya suatu kekerasan fisik. Karena pada kenyataannya suatu kekerasan psikis dan fisik dapat terjadi secara bersama-sama.⁵⁶ Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, yaitu⁵⁷:

1. Kekerasan fisik, ialah suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
2. Kekerasan psikis, ialah suatu tindakan yang menimbulkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan hilangnya rasa percaya diri (Pasal 7).
3. Kekerasan seksual, ialah memaksakan untuk berhubungan seksual kepada orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Selain itu juga memaksakan hubungan seksual kepada seorang dalam rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial ataupun tujuan tertentu (Pasal 8).
4. Penelantaran rumah tangga juga dikategorikan dalam arti kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian ia wajib memberikan penghidupan dan perawatan terhadap orang tersebut. Penelantaran itu juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan

⁵⁶*Ibid.*, hal83

⁵⁷*Ibid.*, hal83-84

cara membatasi atau melarang untuk bekerja dengan layak didalam ataupun diluar rumah, sehingga menjadikan korban dibawah kendalinya (Pasal 9).

Berbagai perwujudan kekerasan dalam rumah tangga yang telah diuraikan di atas ialah bentuk kekerasan yang termuat dalam norma hukum. Yang kini menjadi persoalanyaitu, bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat? Banyak dari para peneliti telah melakukan penelitian, guna mengungkapan bentuk-bentuk kekerasan. Para peneliti itu diantaranya, Kristi E. Purwandari danStanford.Berikut pemaparannya⁵⁸:

1. **Kristi E. Purwandari** menyampaikan, ada lima bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:
 - 1) Kekerasan fisik, berupa menampar, memukul, mencekik, dan lainnya;
 - 2) Kekerasan psikologis, berupa menyumpah, mengancam, berteriak, melecehkan dan lainnya;
 - 3) Kekerasan seksual, berupa perlakuan yang menjurus keajakan atau paksaan seksual, berupa mencium, menyentuh, memaksakan hubungan seks tanpa persetujuan dari korban dan lainnya;
 - 4) Kekerasan finansial, seperti mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan lainnya;
 - 5) Kekerasan spiritual, berupa merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban melakukan ritual dan keyakinan tertentu.

⁵⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 110-111

2. **Stanford** menyampaikan, ada tiga bentuk-bentuk kekerasan. Ketiga bentuk kekerasan itu, ialah:

- 1) *Emosional and instrumental violence*, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan;
- 2) *Random or individual violence*, berkaitan dengan kekerasan brutal/sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu/perorangan;
- 3) *Collective violence*, berkaitan dengan kekerasan yang dilaksanakan secara kolektif/bersama-sama.

C. Penganturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan berikut ini⁵⁹:

- a) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak memperoleh rasa aman dan terbebas dari segala jenis kekerasan sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Segala jenis kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia serta diskriminasi yang harus dihapuskan;

⁵⁹MohammadTaufikMakarao,dkk,*Op. Cit.*,hal 174

- c) Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu memperoleh perlindungan dari masyarakat dan negara agar bebas dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perbuatan yang menjatuhkan derajat kemanusiaan;
- d) Pada faktanya sering terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan hukum di Indonesia belum bias menjamin korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapat perlindungan.

Penjabaran atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dikatakan, tiap-tiap orang dalam rumah tangga mendambakan suatu kerukunan dan keutuhan rumah tangga yang aman, bahagia, damai dan tenteram. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan begitu, tiap-tiap orang dalam lingkup rumah tangga harus didasari oleh agama dalam menjalankan hak dan kewajibannya, guna mewujudkan suatu keutuhan rumah tangga.⁶⁰

Agar bias membangun keutuhan dan kerukunan tersebut, tergantung pada kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Karena jika kualitas dan pengendalian diri tidak bisa dikontrol, keutuhan serta kerukunan rumah tangga dapat terganggu, yang kemudian dapat memicu terjadinya

⁷⁵*Ibid.*, hal174-175

Kekerasan dalam rumah tangga sehingga muncul rasa tidak aman atau tidak adil terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁶¹

Adapun tujuan dari pada dihapuskannya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,serta
- d. Menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berarti negara menjamin pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan ketentuan tindak pidana di dalam rumah tangga, dan kategori sebagai kekerasan dalam rumah tangga.⁶²

Ketentuan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.⁶³ Ketentuan pada Pasal 5 tersebut yaitu, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis,
- c. Kekerasan seksual ,dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

⁶¹*Ibid.*,hal175

⁶²AzizSamsyuddin,*TindakPidanaKhusus*,SinarGrafika,Jakarta,2011,hal 102

⁶³*Ibid.*,hal102

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan, kekerasan seksual seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Memaksakan orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut untuk melakukan hubungan seksual;
- b. Memaksakan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan, sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian atau persetujuan ia wajib memberi penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
- (2) Penelantaran seperti dimaksud pada ayat (1) juga berlakubagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara melarang dan/atau membatasi untuk bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah, agar korban bisa dikendalikan oleh orang tersebut.

Selain mencantumkan pasal-pasal yang melarang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga merumuskan ketentuan pidana sebagai bagian penegakan hukumnya. Rumusan yang dimaksud termuat dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁶⁴ Berikut pemaparannya:

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap orang yang berbuat suatu kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) menyebabkan korban menderita jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

⁶⁴*Ibid.*, hal 104

- (3) Jika perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (2) menyebabkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan Pasal 45 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang berbuat suatutindak kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- (2) Jika perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi, sebagaiberikut:

“Tiap-tiap orang yang berbuat suatu tindak kekerasan seksual seperti yang dimaksud padaPasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah.”

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memaksakanorang yang menetap dalam rumah tangganya untuk berhubungan seksual seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda palng sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan, dipidananya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya seperti yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain seperti halnya dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan, selain pidana sebagaimana halnya pada bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan yaitu:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik itu bertujuan menjauhkan pelaku dari korban maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Menetapkan pelaku untuk mengikuti kegiatan konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur terkait asas (Pasal 3) dan hak-hak korban (Pasal 10) yang wajib dipenuhi dan dipatuhi, berikut ini pemaparannya⁶⁵:

1) Asas

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijalankan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Non diskriminasi
- d. Perlindungan korban

2) Hak korban

Korban mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, ataupun pihak lain baik itu sementara maupun sesuai dengan ketetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya;
- c. Penindakan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial pada setiap rangkaian tahapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

⁶⁵BambangWaluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Op. Cit., hal88-89

Kepada masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan perihal kewajiban masyarakat (Pasal 15), yaitu⁶⁶:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan pengupayaan sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat;



⁶⁶*Ibid.*, hal89

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Dalam 3 tahun belakangan ini jumlah tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di rumah tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Jambi:

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2022	11
2	2023	9
3	2024	10

Daritabel diatas dapat kita lihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Yang dimana pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan, ditahun 2020 ke 2021 mengalami juga peningkatan.

Dari tabel tersebut apakah penegakan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada pelaku sudah mendapatkan hukuman yang sesuai dengan dengan apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak bertambahnya korban-korban yang baru. Seharusnya pihak kepolisian harus lebih tegas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban. Agarpelaku mendapatkan efek jeradan tidak adanya lagi calon-calon korban kepada anak terjadi kembali.

kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kerap kali menyertakan anak sebagai korbannya. Kondisi ini justru sangat ironis. Dari semua kasus kekerasan yang sering terjadi pada anak, 70% pelakunya adalah orang tua dari anak. Keluargaan orang tua yang seharusnya menjadi pelindung anak, justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Rasa tidak aman dan ketidaknyamanan sering mengancam anak-anak ketika berada di lingkungan keluarga mereka sendiri. Hal ini merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan keluar, bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak-anak di lingkungan keluarga tanpa adanya kekerasan.⁷²

Permasalahan kekerasan pada anak saat ini berada pada kondisi yang darurat, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional (di Indonesia). Upaya perlindungan yang dilakukan belum sebanding dengan permasalahan yang ada. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, bahkan prostitusi dan perdagangan anak. Sangat disayangkan jika anak-anak sebagai korban belum mendapatkan perlindungan dan bantuan pemulihan psikologis dan sosial secara memadai.⁷³

Untuk itu, dalam melakukan usaha perlindungan sangat penting penerapannya, khususnya kepada aparat penegak hukum dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷²KhusnulAini, *Op.Cit.*, hal41

⁷³*Ibid.*, hal47

Terhadap hal ini penulis melakukan wawancara dengan responden yaitu Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi Ibu IPDA Luh Praba Pratiwi S, S.Tr.K. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, kami sebagai Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, kami harus menerima laporan terlebih dahulu dari pihak korban/saksi, jika korban atau saksi sudah membuat laporan dan di terima oleh unit ppa, kami sebagai unit ppa dapat melakukan penyidikan kepada korban dengan cara mengintrview atau wawancara guna pembuatan laporan polisi, dan pembuatan laporan polisi oleh petugas dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, dan penyidik juga membuat surat permohonan kesehatan dan visum kepada rumah sakit yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban.”⁷⁴

Ibu IPDA Luh Praba Pratiwi S, S.Tr.K menambahkan penjelasan tentang upaya perlindungan tersebut yaitu:

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi juga akan menghubungi instansi terkait. Dalam hal ini, instansi tersebut adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi di bawah naungan Pemerintah Kota. Disana mereka akan memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban, baik di dalam pemeriksaan maupun sampai dengan dipersidangan dan anak tersebut juga akan diberikan pemeriksaan psikologi yang diharapkan dapat memulihkan kondisi psikisnya.”⁷⁵

⁷⁴Wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi Ibu IPDA Luh Praba Pratiwi S, S.Tr.K, (09 september 2024)

⁷⁵Wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi Ibu IPDA Luh Praba Pratiwi S, S.Tr.K, (09 september 2024)

Perlindungan anak adalah bentuk dari adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat, dengan begitu perlindungan anak diupayakan pada berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aksi perlindungan anak menimbulkan akibat hukum, hukumlah yang menjadi jaminan pelaksanaan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diupayakan demi berlangsungnya proses perlindungan anak dan untuk mencegah penyelewengan yang akan menimbulkan dampak buruk dalam proses pelaksanaan perlindungan anak.⁷⁶

Perlindungan anak perlu dijalankan secara objektif, bertanggung jawab dan mempunyai manfaat yang menggambarkan suatu upaya yang efisien dan efektif. Jangan sampai upaya perlindungan anak menyebabkan tidak berfungsinya kreativitas, daya pikir, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan bersikap yang diluar kendali, sehingga anak tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memakai haknya dan menjalankan kewajibannya. Apabila pertumbuhan fisik, mental maupun sosialnya telah matang maka saat itulah mereka siap untuk menggantikan generasi terdahulu.

⁷⁶AbintoroPrakoso, *Op.Cit.*, ha

⁷⁷Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi Bapak Briptu Akbar Kasi Mukmin, S.H (09 sseptember 2024)

B. Kendala-Kendala Yang Dialami Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit di ungkap ke permukaan ibarat gunung es, karena yang muncul ke permukaan hanya sedikit, tetapi di dalam laut masih terdapat bagian gunung yang besar. Selain dari itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke aparat penegak hukum atau lembaga konseling hanya sebagian kecil saja. Padahal masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap, sebagian tindak kekerasan memang dengan sengaja tidak dilaporkan atau bahkan korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.⁷⁸

Sebagaimana kasus yang dianggap tabu dan dimengerti telah melanggar batasan-batasan etika, ditandai dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat jarang terekspos keluar, dan walaupun nantinya diketahui oleh publik biasanya berkat peran dan keikutsertaan media massa atau karena adanya suatu peristiwa yang mengemparkan. Seperti halnya seorang ibu atau ayah yang menampar anaknya atau justru sampai menghajar dengan keras sekalipun selagi apa yang mereka perbuat tidak sampai menyebabkan luka fisik yang serius atau kematian, maka peristiwa itu akan lewat dan menguap begitu saja.⁷⁹

⁷⁸Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal 133

⁷⁹Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hal 63

Sejatinya anak-anak yang menderita luka-luka fisik dan psikis harus diberi pertolongan segera, berupa konseling, perawatan medis, atau dalam kondisi yang sangat membahayakan, anak harus dijauhkan dari lingkungan keluarga yang mengancam kehidupannya.⁸⁰ Hal ini dikarenakan keluarga dan lingkungannya bukan lagi merupakan tempat yang aman untuk anak.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga benar-benar dibutuhkan dan harus dilaksanakan. Tetapi kadang kala dalam melakukan usaha perlindungan terdapat kendala-kendala yang harus segera di atasi.

Terhadap hal ini penulis jugamelakukan wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu Ibu IPDA Luh Praba PratiwiS, S.Tr.K, mengenai apayang menjadi kendala bagi Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Beliau mengatakan bahwa:

Kendala-kendala yang ditemui dan biasanya terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan anak adalah berupa:

1. Apabila yang menjadi korban adalah anak dibawah 5 tahun, maka memerlukan waktu yang cukup lama untuk berbicara dengan korban.
2. Lalu biasanya ada pelapor yang sulit di panggil untuk ditindak lanjuti perkaranya
3. Tidak tersedianya dana dan anggota kepolisian yang khusus untuk melayani dan mendampingi anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana korban kekerasan.⁸¹

⁸⁰*Ibid.*,hal151

⁸³Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi Bapak Briptu Akbar Kasi Mukmin, S.H (09 sseptember 2024)

4. Kemudian kendala yang dihadapi adalah koordinasi dalam menyamakan jadwal korban dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan.”

Berdasarkan keterangan aparat penegak hukum, terkait dengan perlindungan hukum diatas, dapat diketahui bahwa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan anak di Polresta Jambi adalah:

1. Tidak tersedianya dana khusus untuk digunakan dalam pelaksanaannya perlindungan khusus terhadap anak.

Untuk melaksanakan sepenuhnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan terhadap anak sangat dibutuhkan dana, tetapi dana yang dimaksud tidak tersedia, dengan demikian sudah barang tentu sangat sulit harus mendampingi ataupun membantu anak tersebut dalam mendapatkan hak-haknya.

2. Tidak tersedianya petugas dan tenaga ahli yang khusus menangani masalah perlindungan hukum.

Dengan tidak tersedianya tenaga ahli khusus maupun anggota yang minim menangani masalah perlindungan hukum terlebih lagi kasus yang ditangani merupakan anak berumur dibawah 5 tahun. Sehingga membuat pelaksanaan perlindungan hukum hanya diberikan terkesan seadanya dan tidak optimal serta kurang efektif.

3. Pihak pelapor yang malahsulit untuk dipanggil.

Dalam kenyataannya banyak nya terjadi bahwa pelapor yang sulit untuk dipanggil sehingga kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang akan diproses secara hukum.

Disamping penulis melakukan wawancara bersama Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi, penulis juga melakukan wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Bapak Briptu Akbar Kasi Mukmin, S.H yang mana beliau memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kendala dalam pemulihan kondisi psikis anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

“Untuk pemulihan kondisi psikis anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya kembali lagi ke orang tua dan masyarakat lingkungan tempat anak tersebut tinggal, karena kita sebagai pihak Kepolisian yang juga bekerjasama dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi juga terbatas disitu untuk memberikan pemulihan kondisi psikis anak. Yang lebih tepatnya bagaimana nanti orang tuanya bisa menghilangkan rasa trauma anak tersebut.”⁸²

Dari berbagai penjelasan-penjelasan yang telah penulis jabarkan di atas, menurut hemat penulis tidak hanya pihak Kepolisian yang berperan penting dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi peran orang tua, keluarga, serta masyarakat di lingkungan anak juga memiliki peran penting dalam mengupayakan perlindungan anak tersebut.

Karena kekerasan yang dialami oleh anak sangat berbahaya bagi kondisi

kesehatan jiwa, perilaku, dan perkembangan anak pada tahap selanjutnya, bahkan bisa menyebabkan masalah kesehatan jiwa pada saat dewasa.⁸³ Keluarga harus disadarkan terhadap keseriusan masalah kekerasan yang menimpa anak dan membutuhkan perlindungan dari pihak berwajib atau lembaga perlindungan anak.⁸⁴



⁸³Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi Bapak Briptu Akbar Kasi Mukmin, S.H (09 sseptember 2024)

⁸⁴KhusnulAini, *Op. Cit.*, hal44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggayaitu. anak-anak yang menderita luka-luka fisik dan psikis harus diberi pertolongan segera, berupa konseling, perawatan medis, atau dalam kondisi yang sangat membahayakan, anak harus dijauhkan dari lingkungan keluarga yangmengancam kehidupannya.Hal ini dikarenakan keluarga dan lingkungannya bukan lagi merupakan tempat yang aman untuk anak.
2. Adapun kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Dengan tidak tersedianya tenaga ahli khusus maupun anggota yang minim menangani masalah perlindungan hukum terlebih lagi kasus yang ditangani merupakan anak berumu dibawah 5 tahun. Sehingga membuat pelaksanaan perlindungan hukum hanya diberikan terkesan seadnya dan tidak optimal serta kurang efektif.

B. Saran

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Melihat masih banyaknya terjadi tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka sekiranya masih harus dilakukan suatu sosialisasi yang lebih efektif tentang pengertian bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dapat dihukum.
2. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab kita semua, terutama dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak dianggap sebagai sebuah kejadian yang biasa dalam masyarakat kita.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU.

AbintoroPrakoso (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta :LaksbangPressindo.

Abu Huraerah (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Edisi Keempat,
NuansaCendikia.

AbintoroPrakoso (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta :LaksbangPressindo.

Aziz Syamsudin (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta :SinarGrafika.

Bambang Waluyo (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta
:SinarGrafika.

Bambang Waluyo (1991). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta :SinarGrafika.

Herlina, Nelli dan Hafrida (2016). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak
Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Jambi*. Jurnal Ilmu Hukum
Ragam Jurnal. Vol 7 No 2.

HadjonPhilipusM (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina
Ilmu, Surabaya.

Khusnul Aini (2020). *KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*.
Bandung : Refika Aditama.

Lilik Mulyadi (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan
Permasalahannya*.
Bandung: Bandar Maju.

Maidin Gustom (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*.
Bandung : Refika Aditama.

Maidin Gustom (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung :Edisi Revisi, Refika
Aditama.

- M. Nasir Djamil (2012). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta :SinarGrafika.
- Moerti Hadiati Soeroso (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam PerspektifYuridisViktimologis*. Jakarta :SinarGrafika.
- Moerti Hadiati Soeroso (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam PrespektifYuridisViktimologis*. Jakarta :SinarGrafika.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Murti Sumarni dan Salamah W (2005). *MetodologiPenelitianBisnis*. Penerbit Andi Offset.
- Parera, Theodorus Yosep (2016). *Advokatdan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Press
- Rodliyah dan Salim HS (2017) *Tindakan PidanaKhususUnsur dan SanksiPidananya*. Jakarta :GrafindoPersada.
- Sudirman, OsritaHapsara, M. Zahari (2020). *MetodologiPenelitianKuantitatif*. Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama.
- Sudaryono (2017). *MetodologiPenelitian*. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.
- Sugiyono (2015). *Metode. Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung :Alfabeta.
- SoerjonoSoekanto (1981). *PengantarPenelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suzie Sugijokonto (2014). *CegahKekerasan Pada Anak*. Jakarta : Elek Media Komputindo

B. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-UndangDasarRepublikIndonesiaTahun1945

Undang-UndangNomor23Tahun2002TentangPerlindungan Anak

Undang-UndangNomor35Tahun2014TentangPerubahanAtasUndang-

UndangNomor23Tahun2002TentangPerlindunganAnak

Undang-

UndangNomor23Tahun2004TentangPenghapusanKekerasanDalamRumahTangga

Undang-UndangNomor31Tahun2014TentangPerubahanAtasUndang-

UndangNomor13Tahun2006TantangPerlindunganSaksi danKorban

